

## **PAVING BLOCK DI JL KH AHMAD DAHLAN KUDUS BERGELOMBANG**



**Sumber Gambar:**

<https://jurnalpantura.id/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250101-WA0203-scaled-800x450.jpg>

### **Isi Berita:**

Jurnalpantura.id, Kudus – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembangunan drainase sepanjang Jl KH Turaichan hingga KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Pasalnya, kondisi paving block sepanjang Jalan KH Achmad Dahlan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atau perempatan Sucen ke barat terlihat bergelombang pada Rabu, 01/01/2025.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo akan segera memanggil Dinas PUPR Kudus untuk rapat evaluasi mengenai kondisi jalan KH Achmad Dahlan.

“Setelah tahun baru, kita agendakan rapat evaluasi dengan Dinas PUPR,” ujar Rochim usai mendapat informasi dari awak media. Rabu 01/01/2025.

Selain itu, jajaran Komisi C juga dijadwalkan melihat langsung kondisi jalan yang dilaporkan bergelombang tersebut.

“Kita akan langsung sidak,” tegas Rochim.

Diketahui, sejak 11/09/2024 dan berakhir pada 09/12/2024 di Jl KH Turaichan hingga Jl KH Ahmad Dahlan dibangun drainase yang terhubung langsung ke sungai.

Pembangunan saluran drainase itu menggunakan anggaran Rp 5,2 miliar, pekerjaan yang merupakan proyek Dinas PUPR Kabupaten Kudus tersebut bekerja sama dengan Penyedia Jasa CV Megah Karya dan Konsultan Pengawas CV Izza Consultant.

Belum ada sebulan pekerjaan selesai dilakukan, kondisi paving block di sepanjang Jalan Achmad Dahlan sudah tidak rata.

Hal itu terlihat dari pantauan langsung di lokasi yang menunjukkan ada sejumlah titik jalan yang bergelombang, utamanya di sisi tengah jalan.

Salah satu pengguna jalan, Fajar mengaku cukup terganggu karena kondisi jalan yang tidak rata.

“Pagi tadi saya lewat, kondisi jalannya bergelombang,” katanya.

Sebab itu, Fajar pun harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut.

Dirinya pun bertanya-tanya, mengapa jalan yang baru saja dibangun bisa seperti itu. Namun, Fajar berharap kondisi jalan bisa rata dan tidak membahayakan bagi pengendara yang lewat.

“Semoga jalan bisa segera diperbaiki,” pintanya.

Sementara itu, Tim Pelaksana Proyek dari CV Megah Karya, Kusman saat dihubungi media menegaskan, siap bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan pada proyek tersebut selama masa pemeliharaan.

Bahkan sesuai kontrak, sambung Kusman, selama 6 bulan masa pemeliharaan ke depan, pihak pelaksana proyek akan bertanggung jawab bila ada kerusakan

“Sesuai kontrak, selama 6 bulan masa pemeliharaan ke depan kami akan bertanggung jawab bila ada kerusakan,” tegasnya. (J02/A01)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jurnalpantura.id/paving-block-di-jl-kh-ahmad-dahlan-kudus-bergelombang/>, “Paving Block di Jl KH Ahmad Dahlan Kudus Bergelombang”, tanggal 01 Januari 2025.
2. <https://zonanews.id/jalan-kh-achmad-dahlan-kudus-bergelombang-usai-dibangun-drainase-di-bawahnya-dprd-akan-panggil-dinas-pupr/nila-rustiyan/>, “Jalan KH Achmad Dahlan Kudus Bergelombang Usai Dibangun Drainase di Bawahnya, DPRD Akan Panggil Dinas PUPR”, tanggal 1 Januari 2025.
3. <https://betanews.id/2024/12/baru-selesai-paving-block-jalan-ahmad-dahlan-kudus-sudah-bergelombang.html>, “Baru Selesai, Paving Block Jalan Ahmad Dahlan Kudus Sudah Bergelombang”, tanggal 31 Desember 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan saluran drainase itu menggunakan anggaran Rp 5,2 miliar, pekerjaan yang merupakan proyek Dinas PUPR Kabupaten Kudus tersebut bekerja sama dengan Penyedia Jasa CV Megah Karya dan Konsultan Pengawas CV Izza Consultant. Belum ada sebulan pekerjaan selesai dilakukan, kondisi paving block di sepanjang Jalan Achmad Dahlan sudah tidak rata.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*